



P U T U S A N

Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **GALIH BAGUS PRADANA BIN IBNU**;-----
2. Tempat lahir : Bekasi;-----
3. Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/ 7 Januari 1996;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. K e b a n g s a a n : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Ngepeh RT 04 RW 03, Kec. Loceret,
Kab. Nganjuk;-----
7. A g a m a : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca:-----

Hal 1 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:
125/Pid.Sus/2018/PN.NJK, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK, tanggal 4
Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa GALIH BAGUS PRADANA BIN IBNU terbukti
secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa memiliki
kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan
farmasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami
Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH BAGUS PRADANA
BIN IBNU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)
bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Pil Dobel L sebanyak 818 butir dan 90 butir, 1 IPHON, dirampas
untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 100.000,- dirampas untuk
dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Hal 2 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sering-ringannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan nya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

----- Bahwa ia terdakwa GALIH BAGUS PRADANA Bin IBNU pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa. Ngepeh, Kecamatan.Loceret, Kabupaten. Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan anak antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib terdakwa ditelpon melalui Hp oleh sdr. Agung (daftar pencarian orang) apabila dobel L milik terdakwa stoknya sudah habis ataupun menipis terdakwa langsung menghubungi sdr. Agung dan memesan pil dobel L sebanyak 1 lop atau 1000 (seibu) butir dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan

Hal 3 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel tersebut selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali kepada sdr. Leo Budiman pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah terdakwa di Desa.Ngepeh Rt.04 Rw.03 kecamatan. Loceret, Kabupaten. Nganjuk sebanyak 1 bok isi 90 (Sembilan puluh) butir dengan dibungkus rokok surya 12 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);--

----- Bahwa kemudian Anggota Polisi Polsek Loceret diantaranya saksi HARI SUGIARTO dan saksi NOVIN HERNANTO bersama team telah mendapat informasi dari warga masyarakat selanjutnya mengamankan sdr. Leo Budiman selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan pil dobel L sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan dibungkus rokok surya 12 , setelah diintrogasi sdr. Leo Budiman mengaku mendaptkan pil dobel L tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Kantor Polsek Loceret guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 3492 / NOF / 2018 tertanggal 17 April 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3213 / 2018 / NOF berupa sepuluh butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto 1,841 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-----

----- Bahwa terdakwa GALIH BAGUS PRADANA Bin IBNU didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta anak bukan

Hal 4 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. HARI SUGIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

2. NOVIN HERNANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;-----

Hal 5 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

3. NOVIN HERNANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada LEO BUDIMAN pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 09.00 WIB;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L tersebut;-----

Menjimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah emngajukan barang bukti berupa:-----

- 908 (sembilan ratus delapan) butir pil double L;-----

Hal 6 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit IPHONE;-----
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ngepoh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil double L tersebut;-----
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3492/NOF/2018, tanggal 22 Desember 2018, terhadap barang bukti No. 3213/2018/NOF, disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengedarkan pil double L tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 adalah:-----

- 1) Setiap orang;-----

Hal 7 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;-----

3) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;-----

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ngepeh RT 04 RW 03, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 90 (sembilan puluh) butir pil double L kepada LEO BUDIMAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3492/NOF/2018, tanggal 17 April 2018, terhadap barang bukti No. 3213/2018/NOF, disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk menjual pil double L tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sub unsur relevan yang dapat diterapkan untuk menilai perbuatan tersebut adalah mengedarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat terdakwa telah menghendaki (*willen*) perbuatan mengedarkan (*in casu* menjual) sediaan farmasi berupa obat tersebut, yang mana

Hal 9 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui (*wetens*) akibat perbuatannya dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan terdakwa mengedarkan obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui kandungan obat yang terdakwa edarkan tersebut dan tidak mempunyai izin apapun dari pihak pemerintah untuk mengedarkannya dan tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim seharusnya apabila terdakwa ingin mengedarkan obat-obatan tersebut wajib mengetahui kandungan obat-obatannya, sehingga dapat menjamin keamanan dan khasiat/manfaat obat tersebut, perbuatan terdakwa yang tidak mengetahui kandungan obat, tentunya tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang telah ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Hal 10 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;-----

- 908 (sembilan ratus delapan) butir pil double L;-----
- 1 (satu) unit IPHONE;-----
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Mengenai pil double L. oleh karena merupakan barang yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan barang bukti yang lain merupakan alat melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang akan dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal 11 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **GALIH BAGUIS PRADANA BIN IBNU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU**", sebagaimana dalam dakwaan tunggalnya;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 908 (sembilan ratus delapan) butir pil double L;-----
 - 1 (satu) unit IPHONE;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----Dirampas untuk negara;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Hal 12 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRONGGO JOYONEGARA, S.H., dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **ATIK JULIATI, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRONGGO JOYONEGARA, S.H. ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SURAHMAN, S.H.

Hal 13 dari 13 Putusan No. 125/Pid.Sus/2018/PN.NJK